



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

KECAMATAN SOPPENG RIAJA

Jl . K. H. Abdul Rahman Ambo Dalle No. Mangkoso – 90752

e-Mail : kantorcamatsoppengriaja@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SOPPENG RIAJA

NOMOR : 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK

KECAMATAN SOPPENG RIAJA

TAHUN 2019-2021

CAMAT SOPPENG RIAJA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan melakukan Advokasi, Sosialisasi, dan fasilitasi tentang pelunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam Pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Camat Soppeng Riaja tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kecamatan Soppeng Riaja Tahun 2019-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor32, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
7. Surat Keputusan Bupati Barru Nomor 330/DPMDPPPAPPKB/VII/2017 tentang Penetapan Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2017-2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru tahun 2017 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Barru Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT SOPPENG RIAJA TENTANG
PENETAPAN FORUM ANAK KECAMATAN SOPPENG RIAJA
TAHUN 2019 - 2021**

- KESATU : Menetapkan pengurus Forum Anak Kecamatan Soppeng Riaja Tahun 2019-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan forum anak Kecamatan Soppeng Riaja
 2. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Soppeng Riaja;
 3. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat desa/kelurahan;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kecamatan Soppeng Riaja;
 5. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan pemerintah Kecamatan Soppeng Riaja;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mangkoso
Pada Tanggal : 25 Pebruari 2019


CHARLLY RICHARD, S.IP, M. SI
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19751207 199412 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Barru di Barru;
2. Yth. Kepala Dinas,PMD,P2KB,PPPA Kabupaten Barru di Barru;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SOPPENG RIAJA

TANGGAL : 25 Pebruari 2019

NOMOR : 12 Tahun 2019

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SOPPENG RIAJA
TAHUN 2019-2021**

1. Ketua : M. Akbar Darwis
2. Wakil Ketua : Khoirun Nisa
3. Sekretaris : Dhea Sarina Tahir
4. Wakil Sekretaris : Andi Alfinah
5. Bendahara : Musyarrafah

I. Komisi Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Aulia Pratiwi

- Anggota : 1. Rifda Salsabila
2. Wafiq Asisah
3. Andi Juslia
4. Andi Widya
5. Risma
6. Mastang
7. Jumadil

II. Komisi Hak Sipil Dan Kebebasan

Koordinator : Emha Fahrul

- Anggota : 1. Hardianto
2. Adriansya
3. Alfi
4. NurulAsmi
5. Akmal
6. Firdaus
7. Rini Angraeni

III. Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : Sarmila s.

- Anggota : 1. Nurhayati
2. Sulfiani
3. Selfi
4. Andriadi
5. Yusriadi
6. Jumriani
7. Jumardi

VI. Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

Koordinator : Jumria

Anggota : 1. Nurul Husna
2. Adinda NM khairunnisa
3. Muh. Yusran
4. Mely Amelia
5. Risma
6. Aulia Fatima
7. Jumriana

V. Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator : Fadriana

Anggota : 1. Wilda
2. Arni
3. Ahwat Mulia
4. Leli aan sari
5. Musdalifah
6. Mail
7. Tegar Saputra

Mangkoso, 25 Pebruari 2019



CHARLLY RICHARD, S.IP, M. Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19751207 199412 1 002

